



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170/06/KEP/DPRD/2019**

**TENTANG
REKOMENDASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 73 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan DPRD mempunyai Tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018 yang telah dilakukan pembahasan, pengkajian serta penelaahan secara seksama baik melalui Rapat Fraksi, Rapat Komisi-komisi maupun Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Indramayu bersama Tim Asistensi Eksekutif Kabupaten Indramayu, perlu mendapatkan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu ;
- c. bahwa Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tersebut diatas, perlu mendapatkan Legitimasi Keputusan Politik dari DPRD Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 – 2021);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu.
 2. Surat Bupati Indramayu Nomor : 131.04/67/otda, tanggal 8 Januari 2019 perihal Permohonan Penjadwalan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 11 Maret 2019;
 4. Hasil Rapat Panitia Khusus 4 (empat) DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 4 (Empat) terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018, tanggal 25 Maret 2019;
 5. Mendengarkan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus 4 (empat) DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 12 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018;
- KEDUA** : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu merupakan hasil pembahasan dan pengkajian Panitia Khusus 4 (empat) terhadap :
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah Memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah;
 2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, Termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
 4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan
 5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

- KETIGA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018, merupakan Catatan-catatan strategis yang dimuat dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018, disampaikan kepada Bupati Indramayu untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 12 April 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,



Ketua

TEMBUSAN :

- 1.Yth. Bupati Indramayu;
- 2.Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 170 /06/KEP/DPRD/2019
TANGGAL : 12 APRIL 2019
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2018.

**CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERSEBUT DAPAT KAMI SAMPAIKAN
SEBAGAI BERIKUT:**

I. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2018 TELAH MELAKSANAKAN 6 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR, 18 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN 6 URUSAN PILIHAN.

**EVALUASI KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI
MAKRO DAERAH.**

SECARA UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN INDRAMAYU DAPAT DIKATAKAN BAIK DAN MENGALAMI PENINGKATAN, KENDATI PUN JIKA DIPROSENRTASEKAN KENAIKANNYA MASIH BELUM SIGNIFIKAN, INI BISA DILIHAT DARI PERKEMBANGAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN SELAMA KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR BERDASARKAN DATA BPS.

KEMUDIAN DARI SISI PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN INDRAMAYU JUGA TERUS MENGALAMI KEMAJUAN YANG DITANDAI DENGAN TERUS MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TIAP TAHUNNYA, NAMUN KENAIKAN INI JUGA MASIH BELUM SIGNIFIKAN.

ADANYA KILANG MINYAK PT. PERTAMINA RU VI BALONGAN JUGA TURUT ANDIL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN INDRAMAYU, HAL INI BISA DILIHAT DARI PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN DAN BERBAGAI PELATIHAN MANAJEMEN DAN PEMASARAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA KEGIATAN BINA LINGKUNGAN YANG MELIPUTI PELATIHAN BAGI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

TERHADAP CAPAIAN TERSEBUT, BEBERAPA HAL UNTUK MENJADI PERHATIAN.

- a) CARA-CARA YANG LEBIH EFEKTIF UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN STRATEGI SERTA PENDEKATAN PROGRAM / KEGIATAN YANG ORIENTASINYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG SELAMA INI DIYAKINI LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN MENGURANGI PENDUDUK MISKIN, AGAR TERUS DISEMPURNAKAN DAN DILANJUTKAN PELAKSANAANNYA. SEHINGGA DIHARAPKAN MAMPU MENGEJAR TARGET SDGs YANG DISEPAKATI OLEH BERBAGAI NEGARA DALAM FORUM RESOLUSI PBB SEBAGAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERSAMA BAHWA SAMPAI DENGAN TAHUN 2030 DUNIA TERBEBAS DARI KEMISKINAN.

b) TERUS DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN PT. PERTAMINA RU VI BALONGAN MELALUI KOORDINASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN REGION III, AGAR BANTUAN PERMODALAN DAN JENIS BANTUAN LAINNYA DAPAT TERUS DITINGKATKAN.

c) TERUS DIBERDAYAKAN DAN DITINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI KABUPATEN INDRAMAYU SEPERTI PESISIR DAN LAUT, KEANEKA RAGAMAN HAYATI, KEANEKA RAGAMAN FLORA DAN KEANEKA RAGAMAN FAUNA.

DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH JUGA TIDAK KALAH PENTINGNYA DALAM HAL MEMANFAATKAN DAN MENGELOLA POTENSI PARIWISATA SEPERTI WISATA ALAM DIANTARANYA PULAU BIAWAK, PANTAI ERETAN, PANTAI TIRTAMAYA, PANTAI GLAYEM, PANTAI BALONGAN INDAH, PANTAI KARANGSONG, PANTAI DADAP, PANTAI PANJIWA SUMBER MAS DAN PANTAI PLENTIONG SERTA MASIH BANYAK POTENSI WISATA LAINNYA YANG BISA DIJADIKAN SEBAGAI NILAI EKONOMIS YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT INDRAMAYU. KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH TINGGI DALAM HAL INI KEMENTRIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TERUS DIBANGUN DALAM MENYONGSONG SUMBER-SUMBER DANA UNTUK DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN PARIWISATA DIMAKSUD.

II. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. KINERJA PENDAPATAN DAERAH

1. DIBIDANG PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2018 TARGET PENDAPATAN DITETAPKAN SEBESAR RP.3.425.985.340.000,00 DENGAN REALISASI SEBESAR RP.3.338.763.270.000,00 ATAU 97,45 %.

TERHADAP CAPAIAN PENDAPATAN SEBESAR ITU MASIH PERLU DILAKUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- a) AGAR TERUS DILAKUKAN PENINGKATAN KINERJA PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DENGAN CARA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KIRANYA DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN SECARA MAKSIMAL.
- b) PERLU DILAKUKAN EVALUASI KELEMBAGAAN DENGAN MEMPERKUAT STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.
- c) KERJASAMA ANTAR INSTANSI TERUS DIBANGUN DALAM UPAYA PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH
- d) PERLU DICIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG BAIK DAN PROSES PERIJINAN YANG MUDAH DAN MURAH DALAM MENARIK PARA INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODALNYA DI WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU.
- e) MANTAPKAN ROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SEHINGGA PENDAPATAN DAPAT TERUS MENINGKAT. PENERAPAN PAJAK E-FILLING TERUS DIDUKUNG DENGAN MEMANFAATKAN INFORMASI TEHNOLOGI UNTUK MENEKAN KEBOCORAN.

- f) TERUS DILAKUKAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAERAH, AGAR KETERGANTUNGAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT LAMBAT LAUN DAPAT TERKURANGI.
- g) PERLU DILAKUKAN KAJIAN ULANG DALAM MENETAPKAN TARGET PENDAPATAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN POTENSI BUKAN DENGAN BERDASARKAN PERKIRAAN SEMATA.
- h) TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, YANG BERIMPLIKASI PADA PENINGKATAN PENDAPATAN.

B. KINERJA BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 TERSERAP SEBESAR RP. 3.250.479.151.424,00 DARI TARGET ANGGARAN SEBESAR RP.3.417.401.799.082,00 ATAU 95,12 %.

TERHADAP CAPAIAN BELANJA SEBESAR ITU MASIH PERLU DILAKUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- a) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU AGAR TERUS MENGUPAYAKAN DAN MENGINTENSIFKAN SECARA BERKALA SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI ATAS ARAH DAN SASARAN PROGRAM SERTA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
- b) TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG TERUTAMA BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA MASIH PADA POSISI SERAPANNYA RENDAH YAITU SEBESAR RP. 7.221.971.585,00 ATAU 44,59 % DARI TARGET SEBESAR RP. 16.196.336.000,00 PERLU DI CERMATI DALAM PERENCANAANNYA LEBIH MATANG LAGI.
- c) TERHADAP BELANJA LANGSUNG TEREALISASI SEBESAR RP. RP.1.581.504.511.482,00 DARI TARGET ANGGARAN SEBESAR RP. 1.709.581.035.000,00 ATAU 92,51 %. UNTUK ITU AGAR KEDEPAN DIUPAYAKAN DAPAT TEREALISASI LEBIH MAKSIMAL LAGI. KARENA BELANJA LANGSUNG SESUNGGUHNYA SANGAT DIBUTUHKAN SEKALI OLEH MASYARAKAT.
- d) TERHADAP BEBERAPA KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DI REALISASIKAN ATAU TIDAK DAPAT MEMENUHI CAPAIAN TARGETNYA MAKA DI SARANKAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH EVALUASI MULAI DARI PROSES PERENCANAANNYA SAMPAI PELAKSANAAN AGAR PERMASALAHAN SECARA DINI DAPAT DIKETAHUI SEHINGGA DAPAT DICARIKAN SOLUSI DENGAN HARAPAN TIDAK TERULANG LAGI DI MASA MENDATANG.

C. PEMBIAYAAN

SEBAGAIMANA LKPJ TAHUN ANGGARAN 2018 TERDIRI DARI : PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.13.915.485.082,00 DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.22.500.000.000,00.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEBESAR ITU DIGUNAKAN UNTUK PENYERTAAN MODAL PADA BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

NAMUN DEMIKIAN TERHADAP KETIGA BUMD MILIK PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU TERSEBUT FAKTANYA MASIH BELUM DAPAT MEMBERIKAN PENGUATAN KEUANGAN DAERAH YANG SIGNIFIKAN. UNTUK ITU HARUS ADA KOMITMEN DAN RESTRUKTURISASI

PERUSAHAAN PADA SEMUA PIMPINAN BUMD DALAM MENGELOLA PERUSAHAAN, SEHINGGA DIHARAPKAN BUMD HARUS MENGEVALUASI KINERJANYA SERTA MELAKUKAN SERANGKAIAN PERBAIKAN, AGAR TETAP BERTUMBUH DAN DAPAT BERSAING YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MEMBERIKAN ENERGI BAGI PENGUATAN KEUANGAN DAERAH BUKAN MALAH SEBALIKNYA. PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD DALAM RANGKA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN KIRANYA UNTUK DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH.

1. URUSAN PENDIDIKAN

URUSAN PENDIDIKAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016-2021, SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN DI MASYARAKAT DAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN.

PADA TAHUN ANGGARAN 2018 MELALUI BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN MEREALISASIKAN ANGGARAN SEBESAR 99,06 %. CAPAIAN PROSENTASE YANG CUKUP MEMUASKAN.

NAMUN DEMIKIAN DALAM TATARAN DILAPANGAN MASIH DITEMUKANNYA CAPAIAN KINERJA YANG KURANG MAKSIMAL, TERKAIT DENGAN HAL ITU, PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU AGAR MEMPERHATIKAN :

AGAR TERCAPAINYA HARAPAN LAMA SEKOLAH, RATA-RATA LAMA SEKOLAH SEBAGAIMANA YANG KITA HARAPKAN BERSAMA, MAKA TERHADAP HAL YANG FUNDAMENTAL DALAM MENCETAK ANAK BANGSA UNTUK MENYONGSONG MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKUKAN PENINGKATAN KINERJA. KOORDINASI, KONSOLIDASI, DAN SUPERVISI DALAM MEMBANGUN PERSAMAAN PERSEPSI LINTAS SEKTORAL UNTUK DIMANTAPKAN KEMBALI.

2. URUSAN KESEHATAN

URUSAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 CAPAIAN KEGIATAN TEREALISASI SEBESAR 85,15 % YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI 13 PROGRAM DAN 72 KEGIATAN. SESUAI PERUMUSAN MISINYA DENGAN KEBIJAKAN YANG DIARAHKAN UNTUK MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SALAH SATUNYA ADALAH MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK.

FAKTA DAN DATA DI TAHUN 2018 MASIH DITEMUKAN TINGGINYA JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU DAN BAYI SERTA PREVALENSI BALITA GIZI BURUK DAN MASIH BANYAKNYA DAERAH RAWAN GIZI YANG MASIH TINGGI.

BAHKAN UNTUK KASUS KEMATIAN IBU MENDUDUKI RANKING PERTAMA TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT DAN KASUS KEMATIAN BAYI PADA RANKING KE LIMA. INI MOHON UNTUK MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA.

OLEH KARENANYA TERKAIT DENGAN EVALUASI URUSAN KESEHATAN BEBERAPA HAL YANG PATUT MENDAPATKAN PERHATIAN DAN DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH OLEH PEMERINTAH DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- a) PERLU DIEVALUASI TERHADAP RASIO PERSEBARAN DOKTER DAN BIDAN SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN MEMPERHITUNGKAN JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH DI MASING-MASING KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU.
- b) PERLU TERUS MELAKUKAN UPDATING TENTANG PERKEMBANGAN KEILMUAN BAIK DOKTER MAUPUN BIDAN UTAMANYA DALAM PENANGANAN-PENANGANAN MEDIS YANG SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT.
- c) PERLU DILAKUKAN PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP KEPALA PUSKESMAS BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KHUSUSNYA TERHADAP PENGELOLAAN BLUD SEHINGGA DIHARAPKAN PENYERAPAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAPAT DIREALISASIKAN SECARA MAKSIMAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DISAMPING ITU AGAR PENEMPATAN KEPALA PUSKESMAS BENAR-BENAR ORANG YANG MEMILIKI KOMPETENSI DIBIDANGNYA.
- d) PERLU DISUPPORT ANGGARAN UNTUK PENGADAAN MOBIL AMBULANCE, SETIDAKNYA 1 PUSKESMAS DIBERIKAN 2 MOBIL.
- e) PERLU DITINGKATKAN DAN PENANGANAN YANG SERIUS MENINGAT KASUS HIV / AIDS POPULASINYA YANG CUKUP MENGKHAWATIRKAN MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.
- f) AGAR PARA BIDAN DAN PERAWAT FOKUS KERJANYA MEMBANTU DALAM PENANGANAN MEDIS, MAKA UNTUK PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG BERSIFAT ADMINISTRASI KEUANGAN KIRANYA PERLU DIIMBANGI DENGAN TENAGA ADMINISTRASI YANG MEMADAI.
- g) AGAR DILAKUKAN KEGIATAN FOGING SECARA BERKALA, MENINGAT KASUS KEMATIAN AKIBAT WABAH PENYAKIT DEMAM BERDARAH MASIH SERING TERJADI. ANTISIPASI PENANGANAN KASUS TERSEBUT KIRANYA UNTUK DILAKUKAN TINDAKAN PERSUASIF, JANGAN MENUNGGU TERJADINYA KORBAN.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

- a. AGAR DIFORMULASI KEMBALI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, KARENA PERSEBARANNYA MASIH BELUM MERATA DAN PERENCANAAN ANGGARAN HARUS BERBASIS PARTISIPATIF.
- b. KONSISTENSI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN MEMPEDOMANI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH YANG SUDAH DITETAPKAN.

- c. SINKRONISASI DAN KEPATUHAN PARA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN PEMAPARAN AWAL DALAM MEMBUAT RENCANA KERJA TERUS DITINGKATKAN, SEHINGGA SALAH SASARAN DAN TIDAK TERCAPAINYA INDIKATOR PROGAM KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD DAPAT DIHINDARI SEDINI MUNGKIN.
- d. PERAN BIDANG LITBANG DALAM MEMBUAT DAN MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN HARUS DITINGKATKAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DALAM MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, SEHINGGA INKOSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK BERDASARKAN TARGET RPJMD UNTUK TIDAK TERULANG KEMBALI.
- e. SEGERA TUNTASKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PADA MASING-MASING KECAMATAN SECARA GRADUAL, DENGAN HARAPAN TARGET-TARGET YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM RPJMD DAPAT TERWUJUDKAN.

4. URUSAN PERDAGANGAN

- a) AGAR DILAKUKANNYA KEMBALI PENATAAN PEDAGANG PASAR LEMPRAKAN SEPANJANG JALAN MAYOR DASUKI JATIBARANG, YANG DIANGGAP MENGGANGGU BAIK PEJALAN KAKI MAUPUN PARA PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR, MENGIKAT LOS-LOS UNTUK PARA PEGADAGANG LEMPRAKAN TERSEBUT SUDAH DISEDIAKAN.
- b) PERLU KAJIAN DAN PERENCANAAN YANG MATANG DAN SERIUS DALAM MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN, SALAH SATUNYA KEGIATAN PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU DENGAN ANGGARAN RP. 75.000.000,00 HANYA TERSERAP RP. 35.134.000,00.

5. URUSAN PERTANIAN

AGAR DALAM MEMFORMULASI DILAKUKAN PERENCANAAN SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN.

6. URUSAN TENAGA KERJA

MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK SERIUS DALAM MENGAYOMI PERLINDUNGAN PARA TENAGA KERJA INDONESIA KHUSUSNYA MASYARAKAT INDRAMAYU, DARI MULAI PEMBERANGKATAN, PENEMPATAN SAMPAI DENGAN SEKEMBALINYA KE TANAH AIR.

III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SECARA KESELURUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN DARI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DAPAT TEREALISASI. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI REALISASI KEUANGAN TARGET SEBESAR RP.13.885.000.000,00 TEREALISASI SEBESAR RP.13.689.197.422,00 ATAU 98,59 %. CAPAIAN KINERJA CUKUP BAIK.

ADAPUN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU YAITU URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP.4.500.000.000,00, URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP.3.346.475.422,00 DAN URUSAN PERDAGANGAN DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP.5.842.722.000,00.

NAMUN DEMIKIAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS YANG DAPAT DISAMPAIKAN ADALAH AGAR OPD MELAKUKAN USULAN TEROBOSAN DAN PRO AKTIF KEPADA PEMERINTAH PUSAT SUPAYA PROGRAM YANG DI LAKSANAKAN BERSINERGI DENGAN PRIORITAS DAERAH DAN TETAP MELAKUKAN PENDEKATAN SECARA INTENSIF SEHINGGA DANA DAN JENIS PROGRAM KEGIATAN YANG DI KELOLA DAPAT TERUS MENINGKAT.

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TERDIRI DARI KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG MELIPUTI KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG TERDIRI 9 KESEPAKATAN BERSAMA DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI MASIH PERLU DITINGKATKAN DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH DIMAKSUD, DISAMPING LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENSOSIALISASIKAN JUGA MENJADI PENTING.

KAMI MENYARANKAN AGAR KEDEPAN LEADING SEKTORNYA DI KEMBALIKAN LAGI KEPADA BAPPEDA. HAL INI SEBAGAIMANA PERNAH KAMI SARANKAN PADA PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN SEBELUMNYA. HAL LAIN YANG MENJADI PERHATIAN JUGA ADALAH MOHON KIRANYA DALAM PENYAJIAN DATA HARUS BENAR-BENAR DISANDINGKAN DENGAN DATA TAHUN BERKENAAN. KAMI MELIHAT MASIH ADA BEBERAPA DATA BELUM DAPAT DISANDINGKAN SECARA AKURAT.

DITETAPKAN DI INDRAMAYU
PADA TANGGAL 12 APRIL 2018
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



Ketua